



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 18/Pid.B/2014/PN.BLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ICCANG Bin BABA'**;  
Tempat lahir : Barugae;  
Umur/tanggal lahir : 80 Tahun / Tahun 1934;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Waepajje Desa Barugae Kecamatan Bulukumba  
Kab.Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 November 2013 s.d. 09 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2013 s.d. 15 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 s.d. 28 Januari 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 29 Januari 2014 s.d. 27 Februari 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 28 Februari 2014 s.d. 28 April 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri Bulukumba tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu:

### Dakwaan :

#### **KESATU**

Bahwa ia **terdakwa ICCANG Bin BABA'** bersama-sama dengan Lk. Sedda (DPO), Lk. Condeng (DPO), Lk. Jimpe (DPO), Lk. Riong (DPO) dan Lk. Ruse (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di bulan Nopember 2013, bertempat di Kampung Lahessoro, Dusun Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Muh Iqbal, saksi Agus Salim, SH dan saksi Muh Abbas, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba sering dilakukan aktifitas perjudian Sabung Ayam dan selanjutnya langsung ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan berangkat ke lokasi yang telah disebutkan, dan Sesampainya petugas kepolisian di lokasi tersebut lalu petugas kepolisian mencurigai adanya aktifitas perjudian sabung ayam dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan **terdakwa** sementara melakukan permainan judi Sabung Ayam bersama dengan Lk. Sedda (DPO), Lk. Condeng (DPO), Lk. Jimpe (DPO), Lk. Riong (DPO) dan Lk. Ruse (DPO) tetapi sewaktu petugas melakukan penggerebekan hanya terdakwa sendiri yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri
- Bahwa adapun caranya dalam permainan judi sabung ayam yaitu dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang pisau atau taji lalu kemudian peserta permainan judi sabung ayam masing-masing menyettor uang taruhan atas ayam yang dijagokannya masing-masing, kemudian setelah uang peserta judi sudah terkumpul lalu kedua ayam diadu dan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu siapa yang mati terhadap ayam yang dijagokan, maka itulah yang kalah dan siapa yang ayamnya hidup maka itulah pemenangnya dan adapun besar kecilnya taruhan setiap kali ayam diadu tidak menentukan taruhannya akan tetapi tergantung kesepakatan peserta dari masing-masing ayam yang dijagokan namun yang paling kecil biasanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan permainan judi sabung ayam ini dapat mudah dikunjungi dan dilihat oleh umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

## **KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa terdakwa ICCANG Bin BABA'** bersama-sama dengan Lk. Sedda (DPO), Lk. Condeng (DPO), Lk. Jimpe (DPO), Lk. Riong (DPO) dan Lk. Ruse (DPO) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Muh Iqbal, saksi Agus Salim, SH dan saksi Muh Abbas, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba sering dilakukan aktifitas perjudian Sabung Ayam dan selanjutnya langsung ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan berangkat ke lokasi yang telah disebutkan, dan Sesampainya petugas kepolisian di lokasi tersebut lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menemukan **terdakwa** sementara melakukan permainan judi Sabung Ayam bersama dengan Lk. Sedda (DPO), Lk. Condeng (DPO), Lk. Jimpe (DPO), Lk. Riong (DPO) dan Lk. Ruse (DPO) tetapi sewaktu petugas melakukan penggerebekan hanya terdakwa sendiri yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri
- Bahwa adapun caranya dalam permainan judi sabung ayam dengan cara dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang pisau atau taji lalu kemudian peserta permainan judi sabung ayam masing-masing menyeter uang taruhan atas ayam yang dijagokannya masing-masing, kemudian setelah uang peserta judi sudah terkumpul lalu kedua ayam diadu dan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu siapa yang mati terhadap ayam yang dijagokan, maka itulah yang kalah dan siapa yang ayamnya hidup maka itulah pemenangnya dan adapun besar kecilnya taruhan setiap kali ayam diadu tidak menentukan taruhannya akan tetapi tergantung kesepakatan peserta dari masing-masing ayam yang dijagokan namun yang paling kecil biasanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan permainan judi sabung ayam ini dapat mudah dikunjungi dan dilihat oleh umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP.

Atau;

## KETIGA

Bahwa ia **terdakwa terdakwa ICCANG Bin BABA'** bersama-sama dengan Lk. Sedda (DPO), Lk. Condeng (DPO), Lk. Jimpe (DPO), Lk. Riong (DPO) dan Lk. Ruse (DPO) pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *“ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikunjungi umum, kecuali jika ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Muh Iqbal, saksi Agus Salim, SH dan saksi Muh Abbas, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba sering dilakukan aktifitas perjudian Sabung Ayam dan selanjutnya langsung ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan berangkat ke lokasi yang telah disebutkan, dan Sesampainya petugas kepolisian di lokasi tersebut lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menemukan **terdakwa** sementara melakukan permainan judi Sabung Ayam bersama dengan Lk. Sedda (DPO), Lk. Condeng (DPO), Lk. Jimpe (DPO), Lk. Riong (DPO) dan Lk. Ruse (DPO) tetapi sewaktu petugas melakukan penggerebekan hanya terdakwa sendiri yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri
- Bahwa adapun caranya dalam permainan judi sabung ayam dengan cara dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang pisau atau taji lalu kemudian peserta permainan judi sabung ayam masing-masing menyettor uang taruhan atas ayam yang dijagokannya masing-masing, kemudian setelah uang peserta judi sudah terkumpul lalu kedua ayam diadu dan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu siapa yang mati terhadap ayam yang dijagokan, maka itulah yang kalah dan siapa yang ayamnya hidup maka itulah pemenangnya dan adapun besar kecilnya taruhan setiap kali ayam diadu tidak menentukan taruhannya akan tetapi tergantung kesepakatan peserta dari masing-masing ayam yang dijagokan namun yang paling kecil biasanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan permainan judi sabung ayam ini dapat mudah dikunjungi dan dilihat oleh umum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 SAKSI MUH IQBAL

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, , petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang terletak Dusun Waepajje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lainnya diantaranya saksi Agus Salim dan saksi Muh Abbas yang di pimpin langsung oleh kasatreskrim Polres Bulukumba mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pengintian dan pengamatan tempat permainan sabung ayam tersebut dilakukan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti langsung diamankan sedangkan beberapa orang yang lainnya berhasil melarikan diri
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 990.000,- didalam kantong celana terdakwa yang pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan sisa pembelian material bangunan;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa diantara orang yang melarikan diri tersebut antara lain Ama, Sedda, Ruse, Riong dan Condeng dan masih banyak yang lain yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ikut bertaruh untuk sabung ayam karena sewaktu dilakukan penggerebekan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut, banyak orang ikut bertaruh untuk sabung ayam, nanti setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui identitas terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu dilakukan pengerebekan petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Lina dan saksi lina mengakui melihat langsung terdakwa bermain bertaruh uang untuk sabung ayam yang sedang berlangsung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bertaruh uang dalam permainan sabung ayam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu uang disita dari terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa ayam, disita dari arena permainan sabung ayam itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2 SAKSI AGUS SALIM

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, , petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang terletak Dusun Waepajje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lainnya diantaranya saksi Muh.Iqbal dan saksi Muh Abbas yang di pimpin langsung oleh kasatreskrim Polres Bulukumba mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pengintian dan pengamatan tempat permainan sabung ayam tersebut dilakukan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti langsung diamankan sedangkan beberapa orang yang lainnya berhasil melarikan diri
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 990.000,- didalam kantong celana terdakwa yang pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan sisa pembelian material bangunan;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa diantara orang yang melarikan diri tersebut antara lain Ama, Sedda, Ruse, Riong dan Condeng dan masih banyak yang lain yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ikut bertaruh untuk sabung ayam karena sewaktu dilakukan penggerebekan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut, banyak orang ikut bertaruh untuk sabung ayam, nanti setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui identitas terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu dilakukan pengerebekan petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Lina dan saksi lina mengakui melihat langsung terdakwa bermain bertaruh uang untuk sabung ayam yang sedang berlangsung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bertaruh uang dalam permainan sabung ayam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu uang disita dari terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa ayam, disita dari arena permainan sabung ayam itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. SAKSI MUH ABBAS

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, , petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang terletak Dusun Waepajje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lainnya diantaranya saksi Muh.Iqbal dan saksi Agussalim yang di pimpin langsung oleh kasatreskrim Polres Bulukumba mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintian dan pengamatan tempat permainan sabung ayam tersebut dilakukan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti langsung diamankan sedangkan beberapa orang yang lainnya berhasil melarikan diri

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 990.000,- didalam kantong celana terdakwa yang pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan sisa pembelian material bangunan;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa diantara orang yang melarikan diri tersebut antara lain Ama, Sedda, Ruse, Riong dan Condeng dan masih banyak yang lain yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ikut bertaruh untuk sabung ayam karena sewaktu dilakukan penggerebekan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut, banyak orang ikut bertaruh untuk sabung ayam, nanti setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui identitas terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu dilakukan penggerebekan petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Lina dan saksi lina mengakui melihat langsung terdakwa bermain bertaruh uang untuk sabung ayam yang sedang berlangsung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bertaruh uang dalam permainan sabung ayam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu uang disita dari terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa ayam, disita dari arena permainan sabung ayam itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, berdasarkan persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi Lina Binti Muhadran yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 4. SAKSI LINA Binti MUHADRAN

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Dusun Waepejje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa saksi berada ditempat permainan judi sabung ayam dan saksi tidak bermain judi hanya sebagai penjual makanan dan minuman kemudian datang beberapa petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan saksi melihat terdakwa Iccang Bin baba ditangkap oleh petugas kepolisian .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hanya saksi kenal terdakwa yang bermain judi sabung ayam
- Bahwa benar saksi hanya baru dua kali datang menjual makanan dan minuman ditempat permainan sabung ayam
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa sebelumnya di arena permainan judi sabung ayam tempat ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa pada saat hari penangkapan saksi melihat secara langsung terdakwa bermain judi sabung ayam dengan cara bertaruh uang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Dusun Waepejje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa ikut serta permainan judi sabung ayam dengan cara memasang uang taruhan dengan cara setiap ayam yang akan di adu dengan menggunakan taji;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian sewaktu terdakwa berada di tempat permainan judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mendirikan tempat permainan judi sabung ayam adalah Sahir sedangkan pemilik tanah atau kebun yang dijadikan sebagai arena perjudian sabung ayam adalah milik Tini;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi sabung ayam dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang pisau atau taji lalu kemudian peserta permainan judi sabung ayam masing-masing menyettor uang taruhan atas ayam yang dijagokanya masing-masing, kemudian setelah uang peserta judi sudah terkumpul lalu kedua ayam diadu dan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu siapa yang mati terhadap ayam yang dijagokan, maka itulah yang kalah dan siapa yang ayamnya hidup maka itulah pemenangnya
- Bahwa adapun besar kecilnya taruhan setiap kali ayam diadu tidak menentukan taruhannya akan tetapi tergantung kesepakatan peserta dari masing-masing ayam yang dijagokan namun yang paling kecil biasanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut bertaruh dalam pertarungan sabung ayam tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa ayam adalah ayam yang disita dari tempat pertarungan sabung ayam yang terdakwa ikuti sedangkan uang yang disita polisi adalah uang sisa pembelian material yang tadinya hendak terdakwa pergunakan untuk dipertruhkan dalam sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa 6 (enam) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan mati masing-masing dengan ciri/warna bulu : 4 (empat) ekor berwarna putih, 1 (satu) ekor warna merah, 1 (satu) ekor berwarna hitam/koro, 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup dengan cirri-ciri/warna bulu hitam, serta Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin, 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, yang kesemuanya telah disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba bertanggal Bulukumba, 28 November 2013 dengan Nomor : 237/Pen.Pid/2013/PN.BLK, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ICCANG Bin BABA'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) ekor ayam jenis kelamin jantan dala keadaan mati masing-masing dengan ciri/warna bulu :
    - 4 (empat) ekor berwarna putih
    - 1 (satu) ekor warna merah
    - 1 (satu) ekor berwarna hitam/koro
  - 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup dengan cirri-ciri/warna bulu hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin
  - 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
  - 4 (empat) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa dalam keadaan saksit-sakitan karena sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang terletak Dusun Waepajje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa atas informasi tersebut, saksi Muh.Iqbal bersama dengan petugas kepolisian yang lainnya diantaranya saksi Agus Salim dan saksi Muh Abbas yang di pimpin langsung oleh kasatreskrim Polres Bulukumba mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pengintian dan pengamatan tempat permainan sabung ayam tersebut dilakukan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti langsung diamankan sedangkan beberapa orang yang lainnya berhasil melarikan diri
- 3 Bahwa saat saksi Muh.Iqbal, saksi Agus Salim dan saksi Muh Abbas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 990.000,- didalam kantong celana terdakwa yang pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan sisa pembelian material bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada saat penggerebekan tempat pertarungan sabung ayam tersbet, terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa diantara orang yang melarikan diri tersebut antara lain Ama, Sedda, Ruse, Riong dan Condeng dan masih banyak yang lain yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- 5 Bahwa saksi Lina Binti Muhadran, yang berjualan di sekitar lokasi pertarungan sabung ayam pada hari penangkapan terdakwa, melihat terdakwa juga ikut bertaruh untuk ayam yang saling beradu dan saksi Lina juga pernah melihat terdakwa ikut bertaruh pada pertarungan sabung ayam sebelumnya;
- 6 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bertaruh uang dalam permainan sabung ayam;
- 7 cara permainan judi sabung ayam dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang pisau atau taji lalu kemudian peserta permainan judi sabung ayam masing-masing menyeter uang taruhan atas ayam yang dijagokanya masing-masing, kemudian setelah uang peserta judi sudah terkumpul lalu kedua ayam diadu dan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu siapa yang mati terhadap ayam yang dijagokan, maka itulah yang kalah dan siapa yang ayamnya hidup maka itulah pemenangnya;
- 8 Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa ayam adalah ayam yang disita dari tempat pertarungan sabung ayam yang terdakwa ikuti sedangkan uang yang disita polisi adalah uang sisa pembelian material yang tadinya hendak terdakwa gunakan untuk dipertaruhkan dalam sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim dengan merujuk kepada kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap perbuatan yang menurut penilaian subyektif Penuntut Umum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, akan membuktikan dakwaan alternatif yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya yaitu agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang memiliki unsur-unsur pokok yaitu:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut unsur perbuatan pokok yang dilarang adalah berupa permainan judi, sehingga dalam pertimbangan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan yaitu : benarkah terdakwa telah melakukan permainan judi (*hazardspel*) ? ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Iqbal, saksi Agussalim, saksi Muh.Abbas, saksi Lina Binti Muhadran, dan diperkuat oleh keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan permainan sabung ayam dengan taruhan uang yang terletak Dusun Waepajje, Desa barugae, Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, saksi Muh.Iqbal bersama dengan petugas kepolisian yang lainnya diantaranya saksi Agus Salim dan saksi Muh Abbas yang di pimpin langsung oleh kasatreskrim Polres Bulukumba mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengintian dan pengamatan tempat permainan sabung ayam tersebut dilakukan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti langsung diamankan sedangkan beberapa orang yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muh.Iqbal, saksi Agus Salim dan saksi Muh Abbas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 990.000,- didalam kantong celana terdakwa yang pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan sisa pembelian material bangunan yang tadinya hendak terdakwa pergunakan untuk dipertaruhkan dalam sabung ayam tersebut, dan pada saat penggerebekan tempat pertarungan sabung ayam tersbet, terdapat beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa diantara orang yang melarikan diri tersebut antara lain Ama, Sedda, Ruse, Riong dan Condeng dan masih banyak yang lain yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

Menimbang, bahwa saksi Lina Binti Muhadran, yang berjualan di sekitar lokasi pertarungan sabung ayam pada hari penangkapan terdakwa, melihat terdakwa juga ikut bertaruh untuk ayam yang saling beradu dan saksi Lina juga pernah melihat terdakwa ikut bertaruh pada pertarungan sabung ayam sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bertaruh uang dalam permainan sabung ayam, dan terdakwa menjelaskan bahwa cara permainan judi sabung ayam dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang pisau atau taji lalu kemudian peserta permainan judi sabung ayam masing-masing menyetor uang taruhan atas ayam yang dijagokanya masing-masing, kemudian setelah uang peserta judi sudah terkumpul lalu kedua ayam diadu dan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu siapa yang mati terhadap ayam yang dijagokan, maka itulah yang kalah dan siapa yang ayamnya hidup maka itulah pemenangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan permainan pertarungan sabung ayam sebagaimana yang digambarkan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan para pemainnya tidaklah membutuhkan keahlian khusus atau suatu ketrampilan dalam memainkannya namun cukup dengan memasang uang pada seseorang yang memegang uang tersbeut atau bertindak sebagai bandar, dan menunggu hasil ayam yang diadu, dan jika ayam yang diadu salah satunya meninggal, maka pemenangnya adalah orang memasang taruhan pada ayam yang masih hidup, dan terdakwa ikut dalam permainan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Lina Binti Hadran yang melihat terdakwa juga memasang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan pertarungan sabung ayam yang mana terdakwa bertindak sebagai petaruh dalam permainan tersebut adalah suatu bentuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran terdakwa petaruh dalam permainan judi sabung ayam tersebut juga merupakan suatu fakta hukum bahwa terdakwa ikut serta dalam sebuah permainan yang diorganisir secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Iqbal, saksi Agussalim, saksi Muh.Abbas diperoleh pula fakta hukum bahwa pada saat penggerebekan beberapa orang yang ikut bermain judi sabung ayam tersebut yang dikenali terdakwa yaitu Ama, Sedda, Ruse, Riong dan Condeng melarikan diri, hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa tahu dan menyadari bahwa permainan perjudian sabung ayam yang dimainkannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang, hal ini memenuhi makna dengan sengaja sebagai unsur subyektif dari pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Iqbal, saksi Agussalim, saksi Muh.Abbas dan diperkuat oleh keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin ikutserta bertaruh dalam pertrauhan sabung ayam sebagai sebuah bentuk perjudian, sehingga unsur obyektif tanpa mendapat izin pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Iqbal, saksi Agussalim, saksi Muh.Abbas, saksi Lina Binti Muhadran dan diperkuat oleh keterangan terdakwa, dikonstatir fakta hukum bahwa orang yang dihadirkan di persidangan adalah terdakwa yang bertindak sebagai petaruh dalam permainan judi sabung ayam sebagai sebuah perbuatan pidana dalam perkara ini, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair penuntut umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 6 (enam) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan mati masing-masing dengan ciri/warna bulu : 4 (empat) ekor berwarna putih, 1 (satu) ekor warna merah, 1 (satu) ekor berwarna hitam/koro, 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup dengan ciri-ciri/warna bulu hitam, yang terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terdapat barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin, 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, yang walaupun merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun merupakan barang yang bernilai ekonomis dan tidak boleh dimusnahkan selain oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka barang bukti uang tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

**Hal-hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat;
- perbuatan terdakwa telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan sosial didalam masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP;

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa **ICCANG Bin BABA'** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"***
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ICCANG Bin BABA'** dengan pidana penjara selama **04 (EMPAT) BULAN dan 10 (SEPULUH) HARI**;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 6 (enam) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan mati masing-masing dengan ciri-ciri/warna bulu :
      - 4 (empat) ekor berwarna putih;
      - 1 (satu) ekor warna merah;
      - 1 (satu) ekor berwarna hitam/koro;
    - 1 (satu) ekor ayam jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup dengan ciri-ciri/warna bulu hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- Uang tunai sebesar Rp 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 4 (empat) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

*Dirampas untuk Negara;*

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRIR K**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. RUSLAN MUIN, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

#### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

1 **ERNAWATY, S.H.**

**ARIYAS DEDY, S.H.**

#### **HAKIM KETUA MAJELIS**

**FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M**

Panitera Pengganti,

**SYAHRIR K**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)